



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KARO ATAS PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, perlu disempurnakan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pencocokan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN BUPATI KARO ATAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada DPM-PTSP adalah kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan yang terdiri :

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.	Pendidikan	a. Izin Operasional PAUD b. Izin Operasional SD c. Izin Operasional SMP d. Izin Operasional Pendidikan Non Formal
2.	Kesehatan	a. Izin Bagi Pelayanan Medik Dasar untuk Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan: 1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Praktik Dokter Gigi 3. Izin Kerja Dokter Gigi 4. Izin Praktik Bidan 5. Izin Praktik Perawat 6. Izin Kerja Perawat 7. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 8. Izin Praktik Apoteker 9. Izin Kerja Sanitarian 10. Izin Kerja Perekam Medis 11. Izin Praktik Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik 12. Izin Praktik Tenaga Tekhnis Kefarmasian 13. Izin Praktik Tenaga Gizi 14. Izin Kerja Tenaga Gizi 15. Izin Praktik Penata Anastesi 16. Izin Kerja Optometris 17. Izin Praktik Elektromedis 18. Izin Praktik Okupasi Terapis 19. Izin Kerja Okupasi Terapis 20. Izin Praktik Terapis Wicara 21. Izin Kerja Terapis Wicara 22. Izin Kerja Perawat Anastesi 23. Izin Kerja Radiografer 24. Izin Praktik Tekhnisi Kardiovaskular 25. Izin Praktik Ortotis Prostetis 26. Izin Kerja Ortotis Prostetis 27. Izin Tukang Gigi 28. Izin Mendirikan Klinik Umum Pratama 29. Izin Operasional Klinik Umum Pratama 30. Izin Mendirikan Klinik Umum Pratama Khusus Bersalin

	<p>31. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin</p> <p>32. Izin Mendirikan Klinik Pratama Khusus Gigi</p> <p>33. Izin Operasional Klinik Pratama Khusus Gigi</p> <p>34. Izin Mendirikan Klinik Pratama Kecantikan Estetika</p> <p>35. Izin Operasional Klinik Pratama Kecantikan Estetika</p> <p>36. Izin Mendirikan Klinik Umum Utama</p> <p>37. Izin Operasional Klinik Umum Utama</p> <p>38. Izin Mendirikan Klinik Utama Khusus Gigi</p> <p>39. Izin Operasional Klinik Utama Khusus Gigi</p> <p>40. Izin Mendirikan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin</p> <p>41. Izin Operasional Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin</p> <p>42. Izin Mendirikan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan</p> <p>43. Izin Operasional Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan</p> <p>44. Izin Mendirikan Klinik Utama Khusus Mata</p> <p>45. Izin Operasional Klinik Utama Khusus Mata</p> <p>46. Izin Mendirikan Klinik Utama Khusus Geriatri</p> <p>47. Izin Operasional Klinik Utama Khusus Geriatri</p> <p>48. Izin Operasional Puskesmas</p> <p>49. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>b. Izin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Praktik Dokter Spesialis2. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis3. Izin Instalasi Klinik4. Izin Radiologi5. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum6. Izin Operasional Rumah Sakit Umum7. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus8. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus9. Izin Instalasi Rumah Sakit10. Izin Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
--	--

		<p>11. Izin Unit Transfusi Darah (UTD)</p> <p>12. Izin Haemodialisa</p> <p>13. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan</p> <p>14. Izin Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika</p> <p>15. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Spesialis Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>c. Izin Bagi Pelayanan Medik Penunjang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Apotek2. Izin Toko Obat3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik)4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan5. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi6. Izin Praktik Fisioterapis7. Izin Kerja Fisioterapis8. Izin Kerja Nutrisionis (Ahli Gizi)9. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)10. Izin Penyelenggaraan Optikal11. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Penunjang Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan <p>d. Izin Bagi Pelayanan Makanan Dan Minuman :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)3. Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang4. Izin Penyelenggaraan Rumah Makan dan Restoran <p>e. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Panti Sehat2. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional <p>f. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional</p> <p>g. Izin Toko Alat Kesehatan</p> <p>h. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p>
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<p>a. IMB</p> <p>b. IUJK</p> <p>c. Izin Reklame</p>
4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Izin Tempat Pemakaman Umum

5.	Sosial	a. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing b. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial c. Izin Teknis Rehabilitasi Sosial Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.
6.	Tenaga Kerja	a. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja b. Penerbitan Perpanjangan IMTA Dalam Daerah
7.	Pertanahan	Izin Lokasi
8.	Lingkungan Hidup dan Kebersihan	a. Izin Lingkungan b. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) c. Izin Pengelolaan Sementara Limbah B3 (LB3)
9.	Perhubungan	a. Izin Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan b. Izin Usaha Angkutan Orang Dan Barang c. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek d. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
10.	Komunikasi Dan Informatika	Izin Warung Internet
11.	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	a. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam b. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
14.	Kearsipan	a. Izin Perpustakaan Desa b. Izin Taman Bacaan Masyarakat c. Izin Rumah Belajar
15.	Perikanan	a. Izin Usaha Perikanan b. Tanda Daftar Usaha Perikanan
16.	Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata : 1. Daya Tarik Wisata 2. Kawasan Pariwisata 3. Jasa Transportasi Wisata 4. Jasa Perjalanan Wisata 5. Jasa Makanan dan Minuman 6. Penyediaan Akomodasi 7. Penyelenggaran Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi 8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 9. Jasa Informasi Pariwisata 10. Jasa Konsultan Pariwisata 11. Jasa Pramuwisata 12. Wisata Tirta; dan 13. SPA b. Izin Pertunjukan Hiburan
17.	Pertanian	1. Izin Usaha Hortikultura a. Izin Usaha Budidaya Hortikultura b. Tanda Daftar Budidaya Hortikultura c. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura 1) Izin Usaha Produsen Benih Hortikultura 2) Izin Usaha Pengedar Benih Hortikultura d. Tanda Daftar Perbenihan Hortikultura 1) Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura 2) Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura 2. Izin Usaha...

		<ol style="list-style-type: none">2. Izin Usaha Sarana dan Prasarana Pertanian<ol style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Penggilingan Padib. Izin Usaha Perbengkelan Alsintanc. Izin Usaha Pembuatan Pupuk Organik/Kompos3. Izin Usaha Perkebunan<ol style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Penangkar Tanaman Perkebunanb. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)c. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)d. Izin Usaha Perkebunan yang berinteraksi dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.4. Izin Usaha Tanaman Pangan<ol style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Benih Tanaman Panganb. Izin Usaha Pengedar Benih Tanaman Panganc. Izin Usaha Penanganan Pasca Panend. Tanda Daftar Perbenihan Tanaman Pangan<ol style="list-style-type: none">1) Tanda Daftar Produsen Benih Tanaman Pangan2) Tanda Daftar Perigedar Benih Tanaman Pangan5. Izin Usaha Peternakan6. Tanda Daftar Usaha Peternakan7. Izin Rumah Potong Hewan<ol style="list-style-type: none">a. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH)b. Izin Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)8. Izin Praktik Dokter Hewan9. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan10. Izin Toko Obat Hewan11. Izin Usaha Kios Daging atau Distributor Pangan Asal Hewan
18.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)b. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)d. Tanda Daftar Gudange. Izin Pengelolaan Pasar Rakyatf. Izin Pusat Perbelanjaang. Izin Usaha Toko Swalayan
19.	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
20.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Industrib. Izin Perluasan Usaha Industri
21.	Penanaman Modal	Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal

- (2) Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan terhadap pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
- (3) Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan dokumen, penolakan permohonan, pencabutan izin dan pemungutan retribusi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 14 Juli 2019



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 Jyoti 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 24